

MODUL AJAR BAB 2

Informasi Umum Modul Ajar

Nama Penyusun :
Nama Sekolah :
Tahun Ajaran :
Fase/Kelas : VII/D
Alokasi Waktu : 12 x 45 menit
Jumlah Pertemuan : 6 pertemuan

A. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (CP) Bab 2 terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peserta didik mampu menceritakan kronologi perubahan Konstitusi Negara Indonesia; memahami fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar norma dan aturan bernegara; memahami tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; menyadari pentingnya mematuhi norma dan aturan, menyeimbangkan hak dan kewajiban; menjalankan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat.

B. Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran (TP) Bab 2 meliputi sebagai berikut.;

- 1.1 Mengidentifikasi Indonesia sebagai negara kesatuan;
- 1.2 Mengidentifikasi Indonesia sebagai negara republik;
- 1.3 Mengidentifikasi Indonesia sebagai negara hukum; dan
- 1.4 Mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat.

C. Kata Kunci

- Desentralisasi
- Kedaulatan rakyat
- Negara hukum
- Negara kesatuan
- Negara republic
- NKRI

D. Profil Pelajar Pancasila

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Berpikir kritis dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3. Berkebhinekaan global sebagai cerminan dalam penerapann nilai-nilai Pancasila
4. Mandiri dalam kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas individu.

5. Gotong-royong dengan berkolaborasi bersama teman dalam kegiatan kelompok.

E. Sarana dan Prasarana

1. Komputer/laptop
2. LCD proyektor
3. Papan tulis
4. Spidol

F. Target Peserta Didik: Regular/tipikal

G. Model Pembelajaran: *Discovery/Inquiry Learning* dan *Cooperative Learning*

H. Moda Pembelajaran: Tatap muka

I. Asesmen

1. Individu: Tertulis
2. Kelompok: Tertulis dan performa presentasi

J. Materi Ajar

1. Indonesia sebagai Negara Kesatuan
2. Indonesia sebagai Negara Republik
3. Indonesia sebagai Negara Hukum
4. Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 1

Topik

Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Tujuan Pembelajaran

1.1 Mengidentifikasi Indonesia sebagai negara kesatuan;

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan Indonesia sebagai negara kesatuan.

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

1. Menurut kamu apa yang menjadi latar belakang Indonesia berbentuk kesatuan?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.

- Guru memberikan apersepsi dengan memantik pemahaman siswa tentang Indonesia sebagai negara kesatuan.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa untuk membaca norma yang berlaku di masyarakat secara mandiri.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahannya atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

PERTEMUAN 2

Topik

Indonesia sebagai Negara Republik

Tujuan Pembelajaran

1.1 Mengidentifikasi Indonesia sebagai negara republik;

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan Indonesia sebagai negara republic.

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

1. Mengapa Indonesia berbentuk republic?
2. Apa keuntungan Indonesia sebagai negara republik?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya. Selain itu guru memantik pemahaman siswa tentang Indonesia sebagai negara republik.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengaitkan siswa untuk membaca materi hak dan kewajiban pada norma secara mandiri.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.
- Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS-1 secara mandiri.
- Secara mandiri siswa mengerjakan tugas LKS-1.
- Perwakilan siswa membacakan hasil tugas LKS-1 untuk kemudian ditanggapi oleh siswa lainnya sehingga tercipta diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan.

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

PERTEMUAN 3

Topik

Indonesia sebagai Negara Hukum

Tujuan Pembelajaran

1.1 Mengidentifikasi Indonesia sebagai Negara Hukum

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum.

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

Bagaimana kedudukan warga negara di Indonesia yang menjunjung tinggi aturan?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Selain itu, guru memantik pemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi Indonesia sebagai negara hukum.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

PERTEMUAN 4

Topik

Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat

Tujuan Pembelajaran

1.1 Mengidentifikasi Indonesia sebagai yang berkedaulatan rakyat

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan Indonesia sebagai yang berkedaulatan rakyat.

Model Pembelajaran

Cooperative Learning

Pertanyaan Pemantik

Mengapa di Indonesia kedaulatan ada di tangan rakyat?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya. Selain itu guru memantik dengan pertanyaan.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan pengakuan atas jawaban siswa dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi perumusan dan pengesahan UUD 1945 secara mandiri.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

PERTEMUAN 5

Topik

Indonesia sebagai Negara Hukum

Tujuan Pembelajaran

1.1 Mengidentifikasi Indonesia sebagai negara hukum

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum.

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

Apa landasan dari Indonesia sebagai Negara Hukum?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi Indonesia sebagai negara hukum.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

PERTEMUAN 6

Topik

Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat

Tujuan Pembelajaran

1.1 Mengidentifikasi Indonesia sebagai yang berkedaulatan rakyat

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

Mengapa di Indonesia kedaulatan ada ditangan rakyat?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-6 siswa, sehingga jumlah kelompok tidak terlalu banyak.
- Setiap kelompok diminta untuk menentukan ketua kelompoknya masing-masing.
- Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS-2 secara berkelompok.
- Guru mengamati diskusi yang dilakukan siswa, dan mengarahkan jika diperlukan.
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas LKS-2 untuk kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya sehingga terbentuk diskusi kelas.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

REFLEKSI GURU

- ☐ Apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan?
- ☐ Bagian rencana pembelajaran manakah yang sulit dilakukan?
- ☐ Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut?
- ☐ Berapa persen siswa yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran?
- ☐ Apa kesulitan yang dialami oleh siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran?
- ☐ Apa yang akan saya lakukan untuk membantu mereka?

REFLEKSI SISWA

Pada bab ini Anda telah mempelajari materi mengenai Norma dan UUD NRI Tahun 1945. Agar pembelajaran semakin menyenangkan dan bermakna, mari sejenak berefleksi tentang aktivitas pembelajaran kali ini. Bubuhkanlah tanda centang (✓) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan Anda setelah mempelajari materi ini.

☐☐☐☐☐



1. Apa yang sudah kamu pelajari?

.....

2. Apa yang kamu kuasai dari materi ini?

.....

3. Bagian apa yang belum kamu kuasai?

.....

4. Apa upaya kamu untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Coba diskusikan dengan teman maupun guru.

.....

**Sinau-
Thewe.
com**

GLOSARIUM

UUD 1945: hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia.

Konstitusi: keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Hukum dasar tertulis: hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis.

Amandemen: suatu perubahan dengan menambahkan, dapat dengan mengganti, dapat menghilangkan bagian tertentu, dan dapat menambahkan pada bagian yang telah ada.

Norma: aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima.

Hak: kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya

Kewajiban: (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.

Hukum: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

**Sinau-
Thewe.
com**

LAMPIRAN

A. BAHAN BACAAN GURU

PERTEMUAN 1

Topik: Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Bentuk NKRI adalah Hasil Kesepakatan Bersama

Isu khilafah yang muncul perlu ditanggulangi agar tidak berkembang di Indonesia. Sebagai negara yang berbentuk republik, hal ini kerap dipandang tidak Islami, sehingga muncul pergolakan yang ingin mengubahnya. Sementara di dalam Islam, bentuk negara bukanlah hal yang baku. Oleh karena itu, pandangan seperti ini perlu mendapat perhatian serius dan disikapi dengan toleransi agar tidak menjadi ancaman kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa mendatang.

“Masyarakat harus terus disadarkan bahwa sesuai fikih Islam, bentuk negara itu bukan sesuatu hal yang baku, melainkan dapat disesuaikan dengan kesepakatan atau kebutuhan warga negaranya. Dan kesepakatan yang telah disusun oleh para pendiri bangsa, harus selalu disepakati dengan saling menjaga toleransi antar umat beragama,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam wawancara dengan Nusantara TV melalui video konferensi dari kediaman resmi Wapres, Jl. Diponegoro, No. 2, Jakarta, Senin (9/11/2020).

Dalam acara yang bertemakan “Toleransi Kunci Perdamaian”, Wapres menerangkan, bentuk negara Indonesia merupakan hasil sebuah kesepakatan. Begitu pula dasar negara dan mekanisme dalam menjalankan negara ini. “Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, menjadikan UUD 45 sebagai mekanisme dalam menjalankan negara. Ini menjadi landasan kita. Bentuk negara juga kesepakatan, bahwa bentuk negara kita ini adalah republik,” jelas Wapres.

Wapres pun menganalogikan bahwa kondisi penduduk Indonesia yang majemuk sama dengan kondisi penduduk Madinah ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang mengembangkan agama Islam. Menurutnya, secara internal Nabi Muhammad SAW membangun umat melalui upaya penyesuaian melalui keyakinan, pemahaman, termasuk dengan membangun hubungan baik dengan umat non-muslim. “Selain kepribadian Beliau yang menarik, Beliau juga membangun kesepakatan-kesepakatan sehingga memberikan suasana yang nyaman dan mudah,” tutur Wapres.

Sebelum kedatangan Nabi, lanjut Wapres, masyarakat Madinah yang terdiri atas beberapa golongan, seperti kaum kabilah, khauf, dan hadroj, yang sering berperang atau berselisih. Namun kehadiran Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan kaum-kaum tersebut, sehingga membuat Beliau berhasil membangun masyarakat Madinah dengan cepat. “Bahkan Nabi membangun kesepakatan dengan Quraisy di Madinah dengan perjanjian Hudaibiyah,” terang Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyatakan, hal tersebut pun yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan meletakkan pedoman dasar negara yang juga dilakukan berdasarkan kesepakatan semua pihak, termasuk ulama, di masa itu. “Dalam perspektif Islam, itu disebut *al mitsaq al wathoni* (wujud perjanjian kebangsaan). Itu adalah kesepakatan nasional. Melihat ayat-ayat alquran, kalau ada kesepakatan itu, maka tidak boleh saling mengganggu, saling membunuh,” ujar Wapres.

Di samping itu, menurut Wapres, Islam di Indonesia adalah Islam yang *kaffah maal mitsaq* (penerapan Islam yang menyeluruh dengan kesepakatan kebangsaan yang beragam). Bahwa yang *kaffah* (menyeluruh) adalah akidah, ibadah, dan akhlaknya, tetapi juga ada kesepakatan yang harus dipenuhi. Mengenai kelompok separatis yang muncul dan mengangkat isu khilafah, Wapres berpendapat bahwa ada mispersepsi yang terjadi dan perlu untuk diklarifikasikan. “Ada dua hal yang perlu di-clear-kan (dijelaskan). Pertama, memang ada mispersepsi tentang khilafah.

Ada kepaahaman bahwa sistem dalam Islam itu harus khilafah. Padahal, sistem khilafah memang ada dalam Islam, diterima di negara islam, tapi sistem kerajaan juga ada yang menerima, seperti di Arab Saudi. Karena memang kesepakatan di sana adalah sistem

kerajaan. Sistem republik juga ada, selain di Indonesia, di Pakistan, Iran, Turki, Mesir, jadi disepakati juga oleh ulama di sana. Jadi bukan berarti bentuk negara republik itu tidak Islami,” terang Wapres. Kedua, lanjut Wapres, adanya pemahaman seakan-akan Indonesia ini masih bisa digonta-ganti adalah salah, karena kesepakatan hukumnya mengikat. Sebagaimana yang diamanahkan surah An Nisa ayat 92, *Wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi*, umat Islam diajarkan untuk berkomitmen menjaga kesepakatan atau memenuhi perjanjian. “Orang Islam itu harus patuh pada perjanjian yang mereka buat,” imbuh Wapres.

Di akhir wawancaranya, Wapres menekankan kembali bahwa pendapat yang menyatakan bentuk negara Indonesia saat ini membuat umat Islam tidak dapat menjalankan syariat Islam adalah pandangan yang keliru. Karena sebagian besar syariat Islam telah tertuang dalam hukum perundang-undangan negara. “Di dalam masalah *muamalah*, bahkan bukan hanya boleh, tapi diberi undang-undangnya. Sudah ada undang-undang tentang jaminan produk halal, makanan halal. Pengamalan akidah sudah ada. Bahkan mungkin masalah *Jinayat* itu sudah ada. Memang belum seluruhnya, itu yang masih *debatable* (masih bisa diperdebatkan) itu (yang belum), beberapa tafsir. Tapi sebagian besar sudah ada pada sistem kenegaraan,” tandas Wapres.

Sumber:

https://www.setneg.go.id/baca/index/bentuk_nkri_adalah_hasil_kesepakatan_bersama

PERTEMUAN 2

Topik: Indonesia sebagai Negara Republik

Bentuk Negara Indonesia Adalah Republik, Ini Penjelasan Lengkapnya

Berdirinya sebuah negara, tentu harus memiliki sistem pemerintahan, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bentuk negara merupakan salah satu aspek penting dalam mendirikan suatu negara.

Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yakni, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia ini tidak dapat diubah. Sebab, jika ada perubahan terhadap bentuk negara, maka akan

sangat berdampak pada seluruh mekanisme pemerintahan yang telah ada dan mengubah konstitusi. Larangan perubahan tersebut tercantum dalam ketentuan pada Pasal 37 ayat (5) yang berbunyi: “Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Penjelasan Mengenai Bentuk Negara Indonesia

Bentuk negara muncul sejak masa Yunani kuno yakni Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Namun dalam ilmu negara, teori bentuk negara sejak dulu yakni monarki dan republik. Bentuk negara republik terbagi menjadi republik mutlak, republik konstitusi dan republik parlemen. Melansir dari Delfi Suganda dalam jurnal berjudul ‘Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan’ yang terbit pada 2016, kesepakatan mempertahankan bentuk negara Indonesia adalah republik didasari pertimbangan bahwa bentuk negara ini diterapkan sejak awal berdirinya negara. Bentuk negara juga dianggap memudahkan persatuan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku, ras, agama, dan golongan.

Dalam menyusun UUD 1945, bentuk negara disepakati harus tercantum pada konstitusi. Awalnya terdapat perdebatan dari pada founding fathers antara menggunakan bentuk negara kesatuan atau federal. Perdebatan ini muncul karena anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terdiri dari berbagai macam latar belakang.

Bentuk negara republik adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Pada umumnya, bentuk pemerintahan republik dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Untuk memahami ciri negara republik, berikut penjelasannya selengkapnya.

1. Terdapat Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan yang dimaksud dalam bentuk negara republik adalah seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif dari Montesquieu. Di Indonesia, pembagian kekuasaan yudikatif yakni contohnya di MK dan MA, sedangkan eksekutif yakni Presiden, dan Legislatif yakni DPR.

2. Terdapat Konstitusi

Konstitusi yang berlaku di negara dengan bentuk negara republik berlaku untuk seluruh wilayah negara tersebut. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku yakni UUD NRI 1945.

3. Masa Jabatan Presiden Terbatas

Ciri negara republik berikutnya yakni masa jabatan presiden terbatas. Hal ini ditentukan dalam konstitusi negara tersebut. Di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun. Presiden dan Wakil Presiden tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dapat menjabat pada jabatan yang sama sebanyak 2 kali.

4. Presiden Menjadi Kepala Negara

Bentuk negara Indonesia adalah republik. Negara dengan bentuk negara republik ini dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden akan hadir sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berbeda dengan negara monarki yang memisahkan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di beberapa negara, presiden menjabat sebagai kepala negara dan perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan.

5. Adanya Pemilu

Melansir dari Dasar-Dasar Ilmu Negara (2018) karya Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, karakteristik republik adalah adanya peralihan kekuasaan dengan mekanisme pemilihan umum. Peralihan kekuasaan tersebut dilakukan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan.

Pemilu yang diselenggarakan dapat merupakan pemilu langsung atau tidak langsung. Pemilihan langsung dapat terlaksana jika seluruh rakyat dalam negara diberi hak pilih secara langsung. Pemilihan secara tidak langsung adalah jika rakyat memilih pemimpin melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Menurut Pasal 6A UUD 1945, pemilihan umum Presiden di Indonesia dipilih dalam satu pasangan secara langsung dengan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik adalah pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Namun perlu diketahui, pelantikan tersebut dengan syarat sedikitnya ada dua puluh lima persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

6. Pemimpin Negara Bertanggungjawab Terhadap Rakyat

Karakteristik lainnya yakni pemimpin adalah kepanjangan tangan rakyat. Pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyat. Hal lain yang perlu diketahui adalah bentuk negara Indonesia yang berupa republik dapat diberlakukan dalam bentuk negara kesatuan atau serikat. Indonesia kini berdiri dengan bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Demikian penjelasan tentang bentuk negara Indonesia. Selanjutnya dapat diketahui, bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal ini berdasarkan pernyataan pada UUD NRI 1945 yang telah menjadi kesepakatan *founding fathers* Indonesia.

Sumber:

<https://katadata.co.id/agung/berita/635f7fed8d9cf/bentuk-negara-indonesia-adalah-republik-ini-penjelasan-lengkap>

PERTEMUAN 3

Topik: Indonesia sebagai Negara Hukum

Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Angkatan IX yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (Lembakum) Anak Negeri, pada Ahad (7/11/2021) secara daring.

Dalam paparannya, Aswanto mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti *rechtsstaat*. Namun perkembangannya, tidak hanya *rechtsstaat* kemudian bergeser ke *rule of law*. “Antara *rule of law* dan *rechtsstaat* sama tetapi secara filosofi terdapat perbedaan-perbedaan mendasar,” ujarnya.

Dikatakan Aswanto, UUD 1945 sudah menentukan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Lebih lanjut Aswanto mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. “Jadi inilah ketentuan-ketentuan yang merupakan satu kesatuan bahwa kita adalah negara Republik, Negara Republik itu Negara Kesatuan dan Negara Kesatuan itu dilandasi oleh hukum, sehingga kita menjadi negara yang harus berdasarkan prinsip hukum,” tegasnya.

Menurut Aswanto, dalam kalangan ilmuwan, dikenal dengan dua istilah prinsip negara hukum, yakni *the rule of law* dan *rechtsstaat*. *The rule of law* lazim digunakan dalam negara-negara Anglo Saxon dengan *common law system*. Sedangkan *rechtsstaat* populer di negara-negara Eropa kontinental dengan *civil law system*.

“Kebetulan karena Konsep negara hukum kita jelas tercantum dalam salah satu kalimat pada alinea empat yang menyatakan ‘...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,...’. Maka kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum,” papar Aswanto.

UUD 1945, Hukum Tertinggi

Dalam hal ini, sambung Aswanto, UUD 1945 sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara individual maupun kolektif yang tercermin dalam kalimat “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” sebagai tujuan nasional.

Selain itu, Aswanto juga membahas peranan Pancasila sebagai *margin of appreciation* yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasinya. Menurut Aswanto, hal tersebut telah terjadi pada saat dimantapkan dalam Pembukaan UUD 1945, pada saat 4 kali proses amandemen, saat merumuskan HAM dalam hukum positif Indonesia dan saat proses internal, ketika *the founding fathers* menentukan urutan Pancasila.

Aswanto juga menjelaskan bahwa pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), materi mengenai HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yakni HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi; HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan dan HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>

PERTEMUAN 4

Topik: Indonesia sebagai negara yang Berkedaulatan Rakyat

Indonesia Negara yang Unik

Indonesia adalah Negara yang sangat besar. Wilayah Indonesia meliputi 17 ribu pula, enam ribu diantaranya malah belum memiliki nama. Penduduknya mencapai 240 juta, menempati urutan keempat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan membuat iri Negara-negara lain.

Karena berbagai alasan tersebut, membuat Indonesia tidak bisa diatur sebagaimana aturan yang ada di negara-negara lain. Tidak bisa disamakan dengan Cina, India dan Amerika. Dan tidak bisa pula dipersamakan dengan Negara-negara tetangganya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Apalagi, sesuai amanat pembukaan UUD 1945 Indonesia merupakan Negara yang berkedaulatan rakyat. Dan dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Dr. Ir. M. Jafar Hafsa pada pembukaan Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan. Seminar dengan tema Format Ideal Sistem Perwakilan Indonesia, itu dilaksanakan di Hotel Savana Malang, Jawa Timur, pada Kamis (23/5). Acara tersebut terlaksana berkat kerjasama Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI dengan Universitas Brawijaya Malang. Tampak hadir dalam acara tersebut anggota Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan. Yaitu H. Hardisoesilo Fraksi Partai Golkar MPR RI, Achmad Dimiyati, SH, MH, M.Si Fraksi Partai PPP MPR RI dan Achmad Basarah, Fraksi PDI Perjuangan MPR RI.

Paska reformasi menurut Jafar sistem perwakilan Indonesia mengalami perubahan, karena lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun dibanding DPR, posisi DPD belum terlalu strategis. Namun niat DPD mengusulkan perubahan kelima atas UUD, bakal membuat sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengalami perubahan. Karena itu, kata Jafar, tema format ideal sistem perwakilan Indonesia yang dibahas dalam diskusi tersebut menjadi sangat urgen untuk masa depan ketatanegaraan Indonesia.

Sebelumnya, dalam sambutan atas nama Universitas Brawijaya, Dekan Fakultas Hukum Unbraw, Dr. M. Ali Safaat SH, MH mengatakan, pemerintah harusnya berhadapan dengan lembaga DPR, dalam melakukan pembahasan RUU. Bukan seperti yang ada saat ini, dimana pemerintah berhadapan dengan fraksi-fraksi, DPR RI sebagai kepanjangan tangan

partai. Ini penting, karena menghadapi fraksi dalam pembahasan RUU akan selalu menghasilkan pembiasaan dan perbedaan. Namun, kondisi itu akan dapat diminimalisir, jika yang dihadapi pemerintah adalah lembaga DPR dan berada dalam satu suara.

Sumber: <https://www.mpr.go.id/berita/Indonesia-Adalah-Negeri-Yang-Unik>

PERTEMUAN 5

Topik: Indonesia sebagai Negara Hukum

Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia

Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus dipegang dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)
2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dengan begitu, negara Indonesia memakai sistem *rechtsstaat* yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia menurut UUD 1945 mengandung hal berikut.

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional.
2. Sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi.
3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi.
4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945).
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR).
6. Sistem pemerintahannya adalah presidensial.
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (pasal 28 A-J UUD 1945).

Istilah negara hukum Indonesia sering dipadankan dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *rule of law*. Jika dilihat dari sejumlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum.

Terkait hal ini, istilah yang digunakan dalam UUD 1945 sebelum perubahan adalah “negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Kemudian, dalam rangka menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia, juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila, sehingga atas dasar itu sering disebut sebagai negara hukum Pancasila.

Prinsip negara hukum yang berkembang pada abad ke-19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal yaitu pengertian negara hukum dalam artian sempit. Dalam prinsip ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit.

Seperti dalam uraian terdahulu, negara hukum dikonsepkan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki sejumlah ciri yang melekat di dalamnya, yaitu

1. HAM terjamin oleh undang-undang
2. Supremasi hukum
3. Pembagian kekuasaan demi kepastian hukum
4. Kesamaan kedudukan di depan hukum
5. Peradilan administrasi dalam perselisihan
6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi
7. Pemilihan umum yang bebas
8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dijalankan tanpa berpatokan langsung pada prinsip *rechtsstaat* atau *rule of law*. Terwujudnya negara hukum sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945, dapat direalisasikan jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintah atau negara didasarkan pada kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri.

Sumber:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=all>

PERTEMUAN 6

Kegiatan pembelajaran mengerjakan LKS-2

B. LEMBAR KERJA SISWA

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)-1

Kerjakan tugas ini secara mandiri.

Lakukanlah analisis terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk republik. Kemudian, buatlah artikel yang memuat kelebihan serta kekurangannya bagi bangsa dan negara Indonesia.

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)-2

Petunjuk Pengerjaan

Kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Diskusikan tema-tema berikut.

Kelompok 1: Indonesia sebagai negara kesatuan

Kelompok 2: Indonesia sebagai negara republik

Kelompok 3: Indonesia sebagai negara hukum

Kelompok 4: Indonesia sebagai negara yang berdaulat

Buatlah laporan dari hasil diskusi kelompok kemudian presentasikanlah.

Sinau-Thewe.com

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

LKS-1

Skor			
1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar $\leq 50\%$	Terisi benar sekitar $>50\% - \leq 75\%$	Terisi benar sekitar $>75\% - \leq 90\%$	Terisi benar sekitar $>90\%$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (16)}} \times 100$$

LKS-2

Skor			
1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar $\leq 50\%$	Terisi benar sekitar $>50\% - \leq 75\%$	Terisi benar sekitar $>75\% - \leq 90\%$	Terisi benar sekitar $>90\%$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (20)}} \times 100$$

Penilaian Presentasi

Nama Kelompok:

No.	Nama Siswa	Penggunaan Bahasa	Kejelasan Menyampaikan	Komunikatif	Kebenaran Konsep
1.					
2.					
Dst.					

*Kolom diisi dengan keterangan Kurang, Cukup, Baik, atau Sangat Baik

Keterangan Kriteria Penilaian Presentasi

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian 'Kurang'	Kriteria Penilaian 'Cukup'	Kriteria Penilaian 'Baik'	Kriteria Penilaian 'Sangat Baik'
1.	Penggunaan bahasa	Menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan tidak terstruktur	Menggunakan bahasa yang baik, kurang baku, namun terstruktur	Menggunakan bahasa yang baik, baku, namun kurang terstruktur	Menggunakan bahasa baik, baku dan terstruktur
2.	Kejelasan menyampaikan	Artikulasi kurang jelas, suara tidak terdengar, bertele-tele	Artikulasi jelas, suara terdengar, namun bertele-tele	Artikulasi kurang jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele	Artikulasi jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele
3.	Komunikatif	Sepanjang menjelaskan membaca catatan	Saat menjelaskan pandangan lebih banyak menatap catatan	Saat menjelaskan pandangan lebih banyak menatap audiens daripada catatan, namun tanpa gestur tubuh	Saat menjelaskan pandangan lebih banyak menatap audiens daripada catatan, disertai gestur tubuh sehingga audiens memerhatikan

4.	Kebenaran konsep	Menjelaskan konsep belum benar (<50%)	Menjelaskan konsep sudah cukup benar (>50% - 70%)	Menjelaskan konsep sudah benar namun masih ada yang salah (>70% - 90%)	Menjelaskan seluruh konsep sudah benar
----	------------------	---------------------------------------	---	--	--

C. Latihan Akhir Bab

LEMBAR LATIHAN AKHIR BAB 2

A. Pilihan Ganda

1. Suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antarindividu yang menjadi anggota masyarakat merupakan teori berdirinya negara....
 - A. perseorangan
 - B. kelas
 - C. Integralistik
 - D. dasar negara
2. Bentuk negara kesatuan digagas oleh
 - A. Soekarno
 - B. Soepomo
 - C. M. Yamin
 - D. M. Hatta
3. Pada zaman kerajaan sistem yang digunakan adalah...
 - A. federal
 - B. republik
 - C. monarki
 - D. liberal
4. Indonesia sebagai negara dengan sistem republic konstitusional dipimpin oleh seorang
 - A. presiden
 - B. perdana menteri
 - C. kaisar
 - D. raja
5. Indonesia sebagai negara hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau disebut
 - A. *rechstaat*
 - B. *machtsstaat*
 - C. *equality before the law*
 - D. *welfare state*

6. Dalam perjalanannya, konstitusi negara Indonesia sempat berganti menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat pada ...
 - A. 1945-1946
 - B. 1947-1948
 - C. 1949-1950
 - D. 1964-1965
7. Asas legalitas disebut juga dengan
 - A. *rechstaat*
 - B. *machtsstaat*
 - C. *equality before the law*
 - D. *due process of law*
8. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal....
 - A. pasal 1 ayat (1) UUD 1945
 - B. pasal 1 ayat (2) UUD 1945
 - C. pasal 1 ayat (3) UUD 1945
 - D. pasal 2 ayat (3) UUD 1945
9. Rumusan pasal pertama (1) UUD 1945 tersebut jika diidentifikasi secara lebih rinci mengandung 2 asas, yaitu....
 - A. asas demokrasi dan asas negara hukum
 - B. asas gotong royong dan toleransi
 - C. asas demokrasi dan gotong royong
 - D. asas toleransi dan asas negara hukum
10. Dalam sistem negara Indonesia, kedaulatan berada di tangan ...
 - A. penguasa
 - B. raja
 - C. rakyat
 - D. parlemen

B. Uraian

1. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan asas persamaan hukum.
3. Jelaskan yang dimaksud dengan asas negara hukum.
4. Tuliskan 3 bentuk pemerintahan republik.
5. Jelaskan peran presiden dalam negara republik konstitusional.

Kunci Jawaban Latihan Akhir 5. b 2

Pilihan Ganda

1. A
2. B
3. C
4. A
5. B
6. C
7. D
8. C
9. A
10. C

Uraian

1. Tujuan dari supremasi hukum tersebut adalah untuk tegaknya kebenaran, keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).
2. Asas persamaan dalam hukum mengandung makna bahwa dalam negara Indonesia harus ada persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
3. Asas negara hukum, adanya unsur konstitusionalisme menempatkan UUD sebagai hukum tertinggi.
4. Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer.
5. Dalam sebuah negara berbentuk republik konstitusional, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. Akan tetapi, kekuasaan presiden tersebut dibatasi oleh konstitusi. Artinya, setiap kebijakan yang diambil presiden tidak boleh bertentangan dengan amanat konstitusi

RUBRIK PENILAIAN AKHIR MODUL

A. Pilihan Ganda

Pedoman penskoran: Nilai = Jumlah Soal

Setiap soal dengan jawaban benar memiliki skor 10, dan salah memiliki skor 0.

Terdapat 10 soal Pilihan Ganda, maka skor tertinggi yaitu 100 (nilai 100).

Perhatikan tabel berikut untuk panduan penilaian.

Jumlah Jawaban Benar	Nilai
10	100
9	90
8	80
7	70
6	60
5	50
4	40
3	30
2	20
1	10
0	0

B. Uraian

Skor			
1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar $\leq 50\%$	Terisi benar sekitar $> 50\% - \leq 75\%$	Terisi benar sekitar $> 75\% - \leq 90\%$	Terisi benar sekitar $> 90\%$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (20)}} \times 100$$

Sinau-
Thewe.
com

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Nurdiaman, Aa. 2022. *Buku Pendidikan Pancasila 2 untuk Kelas VIII untuk SMP/MTs*. Bandung: Grafindo Media Pratama

Sumber Dokumen

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka

Permendikbudristek RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku.

Sumber Internet

https://www.setneg.go.id/baca/index/bentuk_nkri_adalah_hasil_kesepakatan_bersama

<https://katadata.co.id/agung/berita/635f7fed8d9cf/bentuk-negara-indonesia-adalah-republik-ini-penjelasan-lengkap>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>

<https://www.mpr.go.id/berita/Indonesia-Adalah-Negeri-Yang-Unik>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=all>